

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kejahatan yang sering dialami oleh perempuan, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, serta ancaman atau pemaksaan yang melanggar hukum dalam lingkungan rumah tangga (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004). umumnya dilakukan oleh laki-laki sebagai suami atau ayah, yang secara struktural menempati posisi dominan dalam relasi keluarga di mana kekerasan dilakukan terhadap istri maupun anak sebagai bentuk kontrol atas anggota keluarga (Widiastuti dan Murdaningsih 2021).

Menurut Tsirigotis dan Łuckzak (2018), dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama yaitu *domestic violence* (DV), yakni kekerasan yang dilakukan oleh siapa pun dalam lingkup keluarga, seperti ayah terhadap anak, kakak terhadap adik, atau antarsesama anggota keluarga lainnya. Kedua, *intimate partner violence* (IPV), yaitu kekerasan yang terjadi dalam hubungan pasangan, misalnya antara suami dan istri. Beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini masih sering terjadi di Indonesia, dan jumlah kasus yang dilaporkan setiap tahunnya terus bertambah, menunjukkan bahwa KDRT merupakan permasalahan yang semakin mengkhawatirkan ( Komnas Perempuan 2024).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat peningkatan signifikan kasus kekerasan di wilayahnya, yakni 198 kasus pada tahun 2023, meningkat menjadi 1.227 kasus pada tahun 2024, sementara

untuk tahun 2025, hingga bulan maret saja sudah tercatat sebanyak 275 kasus yang dilaporkan (Gunawan 2025).

Fenomena ini mengindikasikan bahwa KDRT bukan hanya masalah pribadi dalam rumah tangga, tetapi telah menjadi isu sosial dan psikologis yang kompleks, dengan dampak yang meluas hingga mempengaruhi kondisi emosional anak dalam keluarga (Syaifullah, 2024). Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ayah pelaku KDRT kerap mengalami tekanan emosional seperti rasa bersalah karena tidak mampu melindungi ibu, kebencian terhadap ayah sebagai pelaku kekerasan, serta kebingungan identitas emosional terhadap kedua orang tuanya (Evans dkk., 2008). Kondisi ini semakin berat ketika disertai pengabaian emosional dari orang tua, di mana kurangnya perhatian, kasih sayang, dan kehangatan membuat anak sulit mengenali, mengekspresikan, serta mengendalikan emosinya (Rahma dkk., 2024).

Persepsi negatif anak terhadap ayah umumnya berkaitan dengan kurangnya kehangatan emosional, tidak adanya rasa aman, serta adanya persepsi kontrol dan dominasi yang menakutkan, dimana seharusnya ayah menjadi sosok yang hangat dan bisa melindungi anak-anaknya (Haselschwerdt 2019). Anak yang tumbuh dalam situasi keluarga seperti ini memerlukan regulasi emosi yang efektif, yaitu regulasi emosi positif dan regulasi emosi negatif (Gross 2015). Regulasi emosi positif mencakup kemampuan mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, serta mengelola respons terhadap tekanan emosi melalui strategi konstruktif seperti menafsirkan ulang situasi secara positif (reappraisal), ekspresi emosional terkontrol, dan dukungan sosial (Gross, 2002).

Sebaliknya, regulasi emosi negatif dapat terlihat dari perilaku maladaptif, anak justru sering menunjukkan penarikan sosial, muncul gangguan perilaku seperti agresivitas misalnya membentak, melempar barang, atau memukul teman, dan isolasi, seperti menolak berbicara dan mengurung diri di kamar (Damayanti dkk., 2023).

Hal ini terlihat pada hasil wawancara awal yang peneliti lakukan pada tanggal 17 april 2025 kepada dua subjek mahasiswa yang memiliki ayah dengan latar belakang pelaku KDRT. Berikut hasil wawancara tersebut:

*“Aku gimana yaa kak, waktu liat mamak di pukulin kadang pengen kali balas dendam sama dia (ayah) tapi kalo kubalas aku takut mamak di pukul lagi, makanya kadang aku diam aja kadang langsung pergi, sebenarnya bukan gak peduli, tapi misal ku bantu makin menjadi-jadi di pukulnya, tapi orang kadang liatnya itu aku kayak gak peduli sama mamak ku” (AN, 22 tahun).*

*“Waktu liat mamak dimarahin, atau dikasarin sama ayah aku marah kak, anak mana yang gak marah mamaknya di pukul gitu, kadang kalau aku udah gak sanggup liat kadang ku teriakin kak, walau abis itu aku masuk kamar karna takut, kadang abis ngeleraai aku langsung pergi aku juga takut kan di pukul” ( WA, 22 tahun).*

Berdasarkan uraian sebelumnya, kedua subjek menunjukkan respons emosional yang kuat terhadap pengalaman kekerasan yang dilakukan oleh ayah mereka, seperti ketika menyaksikan langsung ayah melakukan kekerasan terhadap ibu, terdapat dorongan untuk membalas perlakuan tersebut, namun hal ini sering tertahan oleh kekhawatiran akan keselamatan ibu, sehingga anak cenderung memilih diam atau menghindar, dan segera menjauh atau mencari tempat aman karena rasa takut. Kondisi ini mencerminkan bahwa trauma yang dialami tidak hanya menimbulkan rasa takut yang mendalam, tetapi juga memengaruhi dinamika relasi keluarga, menciptakan jarak emosional, serta memunculkan

dorongan membalas sebagai mekanisme pertahanan terhadap kekerasan yang dialami secara langsung.

Anak yang menyaksikan KDRT cenderung mengalami emosi negatif sehingga membutuhkan kemampuan regulasi emosi yang memadai untuk menghadapi tekanan psikologis yang muncul (Evans dkk., 2008). Teori regulasi emosi Gross menjelaskan bahwa individu perlu mengatur emosinya melalui proses memperhatikan apa yang dirasakan, menilai situasi yang terjadi, dan menyesuaikan respons emosional agar tetap selaras dengan tuntutan yang dihadapi (Gross, 2015). Apabila kemampuan ini tidak berfungsi secara optimal, misalnya ketika anak kesulitan mengendalikan rasa takut, kemarahan, atau dorongan untuk membalas kondisi tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan seperti rasa tidak aman, konflik dalam diri, dan perasaan tidak berdaya (Gross, 2002).

Anak yang tumbuh dalam keluarga dengan tingkat konflik tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam memahami dan mengelola emosinya secara tepat karena situasi konflik yang berulang membuat mereka belajar bahwa ekspresi emosi sering dikaitkan dengan pertengkaran atau penolakan sehingga mendorong anak untuk menekan atau menghindari perasaan negatif (Manurung, 2024). ketidakharmonisan hubungan orang tua juga berpengaruh signifikan terhadap kemampuan regulasi emosi anak, di mana mereka menunjukkan peningkatan perilaku impulsif dan kesulitan mengontrol kemarahan akibat kurangnya model pengelolaan emosi yang positif di lingkungan keluarga (Rasmini, 2023)

Berdasarkan uraian data dan penjelasan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti regulasi emosi pada anak yang memiliki ayah pelaku KDRT. Masalah ini penting diangkat karena kekerasan yang terjadi dalam keluarga tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada anak yang menyaksikannya secara langsung (Evans dkk., 2008).

Anak-anak dalam situasi ini berisiko mengalami tekanan emosional yang tinggi dan kesulitan dalam mengelola emosi secara adaptif sehingga anak membutuhkan regulasi emosi (Rahma dkk., 2024). Regulasi emosi merupakan kemampuan individu untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi agar sesuai dengan situasi dan tujuan (Gross, 2014). Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas regulasi emosi pada anak dengan ayah pelaku KDRT. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Regulasi Emosi pada Anak Yang Memiliki Ayah Pelaku KDRT”

## **1.2 Keaslian Penelitian**

Penelitian lain dilakukan oleh Manurung (2024) dengan judul *Mendalami Dampak Perselisihan Orang Tua terhadap Kecerdasan Emosional Anak di Keluarga Kristiani*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi terhadap anak-anak yang mengalami konflik dalam keluarga dengan teknik Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan yang sering terjadi antara orang tua berdampak negatif terhadap stabilitas emosi anak, di mana anak mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, mudah merasa cemas, serta menunjukkan perilaku menarik diri dari lingkungan sosial. Perbedaan

dengan penelitian ini terletak pada pendekatan yang digunakan, Penelitian Manurung (2024) menggunakan pendekatan deskriptif, dengan fokus pada dampak konflik orang tua terhadap kecerdasan emosional anak. sementara penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, serta fokus bukan pada konflik orang tua, melainkan regulasi emosi anak yang memiliki ayah pelaku KDRT.

Penelitian lain dilakukan oleh Soemarmi dkk (2024) dengan judul *Filial Therapy untuk Meningkatkan Regulasi Emosi dan Empati Anak Korban KDRT dan Perceraian Orang Tua*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan perpisahan orang tua dengan jumlah 19 anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi, dengan teknik pengambilan subjek adalah Purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak korban KDRT mengalami kesulitan dalam memahami dan mengatur emosi, serta menunjukkan keterbatasan dalam membangun empati, terutama terhadap figur orang tua. Intervensi melalui filial therapy membantu memperkuat regulasi emosi dan meningkatkan hubungan interpersonal. Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Soemarmi dkk (2024). Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan fokus intervensi terapi filial untuk meningkatkan regulasi emosi dan empati anak korban KDRT, sedangkan penelitian peneliti tidak menekankan intervensi atau terapi, tetapi menggali makna pengalaman emosional secara

mendalam pada anak dengan ayah pelaku KDRT melalui pendekatan fenomenologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2021) dengan judul *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Anak*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada anak-anak yang menjadi korban tidak langsung KDRT dengan jumlah 10 subjek. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang hidup dalam keluarga KDRT mengalami kecemasan, stres kronis, dan kesulitan dalam mengelola emosi. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah bahwa penelitian Wahyuni menggunakan pendekatan studi kasus dan Fokus pada kesehatan mental dan dampak psikologis akibat KDRT., sedangkan penelitian peneliti menggunakan fenomenologi dengan fokus pada proses regulasi emosi anak yang memiliki ayah pelaku KDRT

Penelitian yang dilakukan oleh Saputri & Puspitasari (2022) berjudul *Peran Orangtua dalam Perkembangan Regulasi Emosi Anak Usia 5-6 Tahun di TK ABA Tegalsari, Bantul*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan 4 subjek orang tua anak usia 5-6 tahun dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyoroti peran orang tua dalam membentuk regulasi emosi anak melalui pola asuh, komunikasi emosional, dan keteladanan. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian dan konteks subjek. Penelitian Saputri & Puspitasari menitikberatkan pada peran orang tua dalam membangun kemampuan regulasi emosi anak usia dini dengan pendekatan

diskriptif, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengalaman subjektif anak yang memiliki ayah sebagai pelaku KDRT dengan menelaah proses regulasi emosi dari perspektif anak itu sendiri menggunakan pendekatan fenomenologi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mursinah dkk (2024) berjudul *Regulasi Emosi Remaja Berprestasi dengan Latar Belakang Orang Tua Bercerai di SMPN 3 Gambut*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi melalui teknik purposive sampling, terhadap dua subjek remaja yang memiliki latar belakang orang tua bercerai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek mampu mempertahankan prestasi akademik dengan menampilkan strategi regulasi emosi yang adaptif, seperti *reappraisal* dan *self-control*, meskipun berada dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis. Perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada konteks dan fokus permasalahan. Penelitian Mursinah dkk (2024). meneliti regulasi emosi remaja dalam konteks perceraian orang tua, sedangkan penelitian ini menelaah regulasi emosi anak yang memiliki ayah sebagai pelaku KDRT dengan pendekatan studi kasus. Penelitian peneliti lebih menyoroti dampak langsung kekerasan dari figur ayah terhadap dinamika emosional anak melalui pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif secara mendalam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran regulasi emosi pada anak yang memiliki ayah pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari tahapan-tahapannya?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran regulasi emosi pada anak yang memiliki ayah pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari tahapan-tahapannya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori dalam ilmu psikologi, misalnya pada bidang psikologi keluarga, psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi forensik maupun psikologi perkembangan. Khususnya dalam memahami dinamika psikologis individu yang memiliki ayah sebagai pelaku KDRT
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai regulasi emosi pada individu yang memiliki latar belakang keluarga pelaku KDRT

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Anak Yang Memiliki Ayah Pelaku KDRT**

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada anak yang memiliki pengalaman kekerasan dalam rumah tangga mengenai pentingnya keterampilan regulasi emosi. Dengan demikian, diharapkan anak tersebut mampu mengelola dampak emosional dari pengalaman traumatis secara lebih adaptif, meningkatkan ketahanan diri, serta mendukung perkembangan akademik dan sosial mereka.

#### **2. Bagi Program Studi Psikologi:**

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perguruan tinggi, khususnya unit layanan konseling mahasiswa, dalam mengembangkan kebijakan, program preventif, serta layanan pendampingan yang responsif terhadap isu kekerasan domestik dan

regulasi emosi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan suportif.

**3. Bagi Peneliti:**

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal untuk pengembangan penelitian lebih lanjut terkait regulasi emosi, pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, serta dinamika psikososial individu.